

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA

Samrin

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari

E-mail : samrinsam75@yahoo.com

Abstrak

Dalam Undang – undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, pasal 3 dinyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, di Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa. Tiga mata pelajaran wajib ini mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan nasional berusaha untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religius/beragama, bangsa yang dapat menghargai warga negaranya dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya. Berbagai krisis multi dimensional yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia memang tidak hanya bisa dilihat dan diatasi dengan pendekatan mono dimensional. Namun demikian karena pangkal dari krisis tersebut adalah rendahnya moral, akhlak manusia maka, pendidikan agama memiliki andil yang sangat besar dalam membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu diperlukan pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama berkontribusi terhadap penyiapan generasi yang memiliki etika, moral, dan perilaku yang baik. Sebaliknya, kegagalan dalam penyelenggaraan pendidikan agama akan berakibat terhadap merosotnya akhlak generasi penerus dimasa yang akan datang dan pada gilirannya akan merapuhkan karakter bangsa.

Kata Kunci: Pendidikan, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Nasional

A. PENDAHULUAN

Pendidikan agama Islam menjadi salah satu isu penting dalam setiap pembahasan yang menyangkut kehidupan umat Islam. Itulah sebabnya berbagai pertemuan ilmiah baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional mengenai pendidikan agama Islam sudah sekian banyak dilaksanakan. Dalam konteks nasional, bahkan isu itu mengemuka secara inheren setiap kali muncul permasalahan dalam pendidikan nasional. Ketika orientasi dan tujuan pendidikan di Indonesia dibicarakan, masalah pendidikan agama Islam pasti menjadi salah satu topik pembahasan.

Mengapa kenyataan di atas selalu muncul, hal ini tidak akan terlepas dari berbagai faktor yang melatarinya di antaranya, berhubungan dengan fakta bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Selama sekian abad pendidikan agama Islam merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sebelum penjajah Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern sekitar abad ke-19. Lembaga pendidikan seperti surau, majelis taklim, pesantren, dan madrasah sudah diterima dan memiliki basisnya sendiri yang sangat kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia.¹

Pendidikan agama Islam pada dasarnya dapat dipahami dalam tiga aspek. *Pertama*, sebagai sumber nilai adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan yang diselenggarakan. *Kedua*, sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. *Ketiga*, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan.

Kemudian, dalam perkembangan sejak satu dasawarsa yang silam, pendidikan agama Islam memiliki tempat yang sangat strategis, dikaitkan dengan cita-cita pembangunan nasional yang ingin menghasilkan manusia

¹Lihat, Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 14.

Indonesia seutuhnya yang antara lain dicerminkan oleh kekuatan iman dan takwa. Dalam hal ini jelas bahwa pendidikan agama Islam dengan leluasa masuk dalam agenda pembangunan pendidikan nasional.

Faktor lain adalah berkaitan dengan kegairahan umat Islam Indonesia yang mulai menyadari untuk bangkit, berusaha mengaktualisasikan semua ajaran dalam institusi keagamaannya, termasuk pendidikan, dalam rangka membangun masa depan Indonesia yang lebih baik dengan dilandasi oleh nilai-nilai religius dan moral yang kuat. Oleh karena itu, sekarang pendidikan agama Islam bukan lagi merupakan *second choice*, tetapi justru *first choice*. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah pada tulisan ini adalah posisi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

B. PENGERTIAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, dan berlangsung sepanjang hayat, yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan dalam proses mencapai tujuannya perlu dikelola dalam suatu sistem terpadu dan serasi.

Pendidikan berasal dari kata “pedagogi” yang berarti pendidikan dan kata “pedagogia” yang berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata yaitu “Paedos” dan “Agoge” yang berarti “saya membimbing, memimpin anak”.² Dari pengertian ini pendidikan dapat diartikan: kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju kepertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab.

Ahmad D. Marimba memaknai pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Marimba

²Menurut UU Sistem Pendidikan No.20 Tahun 2003 Bab I Pasal I ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Lihat, Republik Indonesia, *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 20 Th. 2003)* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3.

pun merumuskan lima unsur utama dalam pendidikan, yaitu 1) Usaha yang bersifat bimbingan, pertolongan, atau pimpinan yang dilakukan secara sadar; 2) Ada pendidik, pembimbing atau penolong; 3) Ada yang dididik atau peserta didik; 4) Adanya dasar atau tujuan dalam bimbingan tersebut; 5) Adanya alat yang digunakan dalam usaha tersebut.³

H. Muhamad Daud Ali, berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi manusia lain atau memindahkan nilai-nilai yang dimilikinya kepada orang lain dalam masyarakat. Proses pemindahan nilai itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah: *Pertama*, melalui pengajaran yaitu proses pemindahan nilai berupa (Ilmu) pengetahuan dari seorang guru kepada murid-muridnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. *Kedua*, melalui pelatihan yang dilaksanakan dengan jalan membiasakan seseorang melakukan pekerjaan tertentu untuk memperoleh keterampilan mengerjakan pekerjaan tersebut. *Ketiga*, melalui indoktrinasi yang diselenggarakan agar orang meniru atau mengikuti apa saja yang diajarkan orang lain tanpa mengijinkan si penerima tersebut mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan.⁴

Sedangkan Abuddin Nata menyimpulkan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, saksama, terencana dan bertujuan yang dilaksanakan oleh orang dewasa dalam arti memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikannya kepada peserta didik secara bertahap.⁵

Terkadang apabila ingin membahas seputar Islam dalam Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat menarik terutama dalam kaitannya dengan upaya pembangunan sumber daya manusia. H. Nasir A. Baki, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha meningkatkan potensi diri dari segala aspek, baik menyangkut pendidikan formal, informal maupun

³Lihat, Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 166.

⁴H. Muhamad Daud Ali dan Hj. Habiba Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 137.

⁵Lihat, Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 10.

pendidikan non formal.⁶ Oleh karena itu, pendidikan dipahami sebagai suatu proses dalam rangka memanusiakan manusia melalui lingkungan pendidikan, atau dengan kata lain hubungan antara Islam dan pendidikan bagaikan dua sisi keping mata uang. Artinya, Islam dan pendidikan mempunyai hubungan filosofis yang sangat mendasar baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis.

Pemikiran di atas sejalan dengan falsafah bahwa sebuah usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Ibarat seseorang yang bepergian tak tentu arah maka hasilnya adalah tidak lebih dari pengalaman selama perjalanan. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha yang dilakukan sehingga dalam penerapannya ia tak kehilangan arah dan pijakan.

Selanjutnya, adapun pengertian pendidikan agama menurut Zakiah Daradjat merupakan pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.⁷ Menurut Muhammad Qutb, sebagaimana yang dikutip Abdullah Idi dan Toto Suharto, memaknai pendidikan agama sebagai usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam kegiatan di bumi ini.⁸

Chabib Thoha dan Abdul Mu'thi mengatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain.⁹

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud

⁶Lihat, H. Nasir A. Baki, *Metode Pembelajaran Agama Islam (Dilengkapi Pembahasan Kurikulum 2013)* (Yogyakarta: Eja_Publisher, 2014), h. 5.

⁷Lihat, Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 28.

⁸Lihat, Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 47.

⁹Chabib Thoha dan Abdul Mu'thi, *Proses Belajar Mengajar PBM-PAI di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 180.

serta tujuannya yang pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan ajaran agama Islam yang dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya, dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.¹⁰

Peraturan Pemerintah RI. tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing. Dengan demikian, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Batasan Pendidikan agama lebih ditekankan pada proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam diri peserta didik. Mengingat pendidikan agama pada hakikatnya bertujuan membentuk

¹⁰Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa : Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Sedangkan tujuan pendidikan agama untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Sedangkan Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Untuk lebih jelasnya Lihat, Pemerintah Republik Indonesia, "PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan" <https://sites.google.com/site/raraswurimiswandaruspdi/> (Diakses 28 Maret 2015).

pribadi yang beriman dan bertaqwa sebagai sarana untuk mencapai kehidupan lahiriah dan bathiniyah manusia Indonesia seutuhnya. Dengan demikian, maka proses kependidikan agama merupakan upaya menanamkan atau mempribadikan tata nilai keagamaan. Dalam hal ini Islam yang mengacu kepada keimanan dan ketaqwaan (sebagai pondasi dasar yang tak tampak atau rahasia) yang berdaya dorong memotivasi proses kegiatan perilaku yang tampak, yang mewujudkan dalam akhlak al-karimah di bidang kehidupan termasuk iptek. Di sisi lain dan antara kedua sisi tersebut senantiasa saling berinteraksi.¹¹

Dengan demikian, pendidikan agama merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah, maka tujuan dan konteks ini terciptanya manusia seutuhnya "*Insan Kamil*". Dalam artian bahwa pendidikan Islam adalah proses penciptaan manusia yang memiliki kepribadian serta berakhlak al-karimah "Akhlak Mulia" sebagai makhluk peneban amanah di bumi.

C. GAMBARAN SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Ketika membicarakan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia maka tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama diberikan dalam bentuk informal.¹² Para pembawa Islam, yaitu saudagar dari Gujarat, menyiarkan dan memberi pendidikan agama melalui orang yang membeli dagangannya. Pendidikan yang diberikan lebih mengutamakan melalui contoh teladan, dengan berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus iklas, amanah, jujur, adil serta pemurah.

Setelah tersebarnya Islam melalui pendidikan informal ini, pendidikan agama Islam sudah mulai mencari lahan khusus sebagai tempat pendidikan. Surau, langgar atau musala dan masjid adalah tempat

¹¹Lihat, H. Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 205.

¹²Lihat, Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 159-160.

memberikan pengajaran diluar pendidikan keluarga. Tujuan para pendidik hanya untuk bisa memberikan ilmunya kepada peserta didik tanpa ada imbalan apapun. Pendidikan diberikan dengan sangat sederhana dan inilah yang menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pesantren dan pendidikan agama Islam yang formal dalam bentuk madrasah.

Sebagai embrio terbentuknya sistem pendidikan pesantren, maka pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan agama Islam juga mengalami perubahan. Pendidikan agama Islam mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Tentunya perubahan ini berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan Islam, yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu agama meningkat kepada kajian ilmu yang lain. Usaha pembaruan pendidikan agama Islam dapat dilihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar, masjid, mushalah kepada pendidikan madrasah, pondok pesantren atau lembaga yang berdasarkan keagamaan. Dalam pendidikan ini, sistem modern mulai diterapkan.

Madrasah Adabiyah di Padang merupakan contoh evolusi pendidikan Islam, dari tradisional ke modern. Madrasah Adabiyah, didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada 1909, merupakan pendidikan agama Islam pertama kali di Indonesia yang menerapkan sistem klasikal lengkap dengan sarana dan prasarannya. Selain ilmu agama, al-Qur'an sebagai pelajaran wajib, juga diajarkan pengetahuan umum.¹³ Dalam perkembangannya madrasah terbagi atas *madrasah diniyah*, khusus mengajarkan ilmu agama, dan madrasah umum yang juga memasukkan ilmu-ilmu umum di samping ilmu-ilmu agama. Untuk tingkat dasar disebut *madrasah ibtida'iyah*, tingkat menengah disebut *madrasah tsanawiyah*, dan tingkat menengah atas disebut *madrasah aliyah*.

¹³Lihat, Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 19.

Kajian historis menunjukkan bahwa sampai abad ke-19, pendidikan Islam, dalam bentuk masjid dan pesantren, masih menjadi lembaga pendidikan yang dominan bagi masyarakat Indonesia. Pergeseran mulai terjadi pada masa penjajahan.¹⁴ Alasan tidak dipakainya sistem pendidikan agama Islam oleh pemerintah Hindia-Belanda itu semata-mata karena pertimbangan aspek didaktis-metodenya yang tidak jelas.

Menurut Karel A. Steenbrink sebagaimana ditulis M. Ali Hasan & Mukti Ali. Terlepas dari alasan itu, sangat boleh jadi penyebab utama diasingkannya sistem pendidikan agama Islam karena kemungkinan konsekuensinya tidak menguntungkan kepentingan politik Hindia-Belanda pada saat itu, karena dalam prakteknya pendidikan agama Islam lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama, serta akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktek pendidikan seperti ini memberi rangsangan dan motivasi untuk melawan penjajah dan pemerintahan Barat.¹⁵

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan dan pengajaran agama Islam, maka muncul pula lembaga-lembaga pendidikan formal yang berdasarkan keagamaan seperti SD Islam, SMP Islam, SMA Islam dan bahkan pendidikan agama juga telah masuk dalam kurikulum pendidikan umum.

Dengan demikian, secara umum pendidikan agama Islam diharapkan adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia

¹⁴Masuknya kaum penjajah barat, memisahkan pendidikan Islam, dengan pendidikan Barat. Pendidikan Barat berada pada alur dan jalur binaan pemerintah dengan fasilitas yang memadai, sedangkan pendidikan Islam terlepas dari tanggung jawab pemerintah kolonial. Kenyataannya membuat ada dua generasi yang berbeda orientasinya. *Pertama*, pendidikan Islam yang ketika itu dilaksanakan di pesantren orientasinya keakhiratan, *kedua*, pendidikan Barat orientasinya adalah keduniaan. Sebetulnya perbedaan yang mencolok bukan hanya terletak kepada perbedaan kedua orientasi itu, tetapi lebih dari itu pemerintah kolonial Belanda tidak menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian dari perhatian mereka. Tidak memasukkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan kolonial Belanda, bukan hanya itu bahkan pendidikan agama pun tidak diberikan di sekolah-sekolah pemerintah. Lihat, Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 160.

¹⁵Lihat, M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 2003), h. 25.

muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. BENTUK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak, dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan formal. Adapun dasar yuridis pelaksanaan pendidikan tersebut adalah dasar ideal yakni falsafah negara yaitu Pancasila, dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan agama, karena tanpa pelaksanaan pendidikan tersebut ketaqwaan kepada Tuhan sulit untuk terwujud.

Undang-undang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) No.20 Tahun 2003 pada bab I tentang ketentuan umum menyebutkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁶

Sedangkan pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Berkenaan dengan pendidikan nasional, sepertinya pendapat Ki Hajar Dewantara (*ing ngarso sung tulodo, ing madyo manguk karso, tut wuri handayani*), sebagaimana yang disunting oleh Abuddin Nata, sudah bisa mewakili. Ia berpendapat bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 20 Th. 2003)* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3.

yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan prikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerjasama dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di muka bumi.¹⁷

Sementara dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tujuan pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu bab diterangkan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁸

Dengan demikian, yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional dalam sistim pendidikan nasional (sisdiknas) adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.¹⁹ Dari pengertian pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, sangat kental nuansa nilai-nilai agamanya. Pada beberapa bab lainnya juga sangat tampak bahwa kata agama dan nilai-nilai agama kerap mengikutinya.²⁰

¹⁷Lihat, Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, h.130.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 20 Th. 2003)*, h. 7.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 20 Th. 2003)*, h. 6-7.

²⁰Misalnya, dalam bab III UU Sisdiknas dikemukakan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Begitupula dalam pembahasan bab X tentang kurikulum, bahwa dalam penyusunan di antaranya harus memperhatikan peningkatan iman dan takwa serta peningkatan ahlak mulia. Republik

Dari rumusan di atas menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal yang wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Agama bagi bangsa Indonesia adalah modal dasar yang menjadi penggerak dalam kehidupan berbangsa. Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia.

Jika hal tersebut dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia Indonesia dan menjadi dasar kepribadian, maka manusia Indonesia akan menjadi manusia yang paripurna atau insan kamil. Dengan dasar inilah agama menjadi bagian terpenting dari pendidikan nasional yang berkenaan dengan aspek pembinaan sikap, kepribadian, moral dan nilai-nilai *ahlak al-karimah*.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Mastuhu dalam Abuddin Nata, mengungkapkan bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia harus benar-benar mampu menempatkan dirinya sebagai suplemen dan komplemen bagi pendidikan nasional, sehingga sistem pendidikan nasional mampu membawa cita-cita nasional, yakni bangsa Indonesia yang modern dengan tetap berwajah iman dan takwa.²¹

Implikasi dari pemaknaan pendidikan agama Islam adalah reposisi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Mengenai reposisi pendidikan agama Islam dalam pendidikan nasional, Ada tiga alasan, *pertama*, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Tauhid); *kedua*, pandangan terhadap manusia sebagai makhluk jasmani-rohani yang berpotensi untuk menjadi manusia bermartabat (makhluk paling mulia); *ketiga*, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi (fitrah dan sumber daya manusia) menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur (akhlak mulia), dan memiliki

Indonesia, *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 20 Th. 2003)*, h. 7-8 dan 24-25.

²¹Lihat, Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam*, h. 291.

kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat.

Ditinjau dari tataran universalitas konsep Pendidikan agama Islam lebih universal karena tidak dibatasi negara dan bangsa, tetapi ditinjau dari posisinya dalam konteks nasional, konsep pendidikan Islam menjadi subsistem pendidikan nasional. Karena posisinya sebagai subsistem, kadangkala dalam penyelenggaraan pendidikan hanya diposisikan sebagai suplemen. Mengingat bahwa secara filosofis (ontologis dan aksiologis) pendidikan agama Islam relevan dan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, bahkan secara sosiologis pendidikan Islam merupakan aset nasional, maka posisi pendidikan Islam sebagai subsistem dari pendidikan nasional bukan sekadar berfungsi sebagai suplemen, tetapi sebagai komponen substansial.

Pendidikan agama Islam merupakan komponen yang sangat menentukan perjalanan pendidikan nasional. Terlepas dari nilai-nilai agama yang menjadi dasar dari pendidikan nasional, pendidikan agama sempat menjadi masalah ketika masuk dalam sistem pendidikan nasional. Persoalan yang diperdebatkan adalah posisi pendidikan agama tertentu dalam lembaga pendidikan agama tertentu. Misalnya, pada lembaga pendidikan Islam terdapat siswa yang bukan muslim, mungkinkah bisa diajarkan pendidikan agama lain pada lembaga tersebut dan atau sebaliknya.

Persoalan ini sempat menyeruak ketika terjadi pengesahan undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Meski demikian, perdebatan yang menimbulkan pro-kontra tersebut dapat terselesaikan dengan cara yang lebih demokratis, realistik dan sesuai dengan kebebasan serta upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dengan adanya wadah tersebut, pendidikan agama Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan.

Dengan demikian perlu kiranya dilakukan kerjasama yang sinergis antara Kemenag dan Depdiknas serta kementerian lain untuk secara serius mengembangkan pendidikan agama Islam. Sebab, apapun adanya, pendidikan agama Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Artinya jika saat ini masih dipahami posisi pendidikan agama

Islam sebagai subsistem dalam konteks pendidikan nasional, sekadar berfungsi sebagai pelengkap (suplemen) maka hendaklah terjadi pergeseran "peran" dari sekadar suplemen menjadi bagian yang juga turut berperan dan menentukan (substansial). Hanya saja, jika masih tetap dalam posisi yang sama maka sudah selayaknya Kementerian Agama memberikan hak pengaturan pendidikan kepada Depdiknas, sehingga untuk masa mendatang, pengaturan masalah pendidikan berada pada satu unit Kementerian saja.

E. PENUTUP

Pendidikan agama Islam pada dasarnya sebagai sumber nilai yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, selain itu pendidikan agama Islam juga sebagai suatu bidang studi. Sistem pendidikan agama Islam di Indonesia adalah lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama. Pendidikan agama Islam merupakan suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ajaran Islam, melalui proses pembelajaran, dikemas dalam mata pelajaran, yang diberi nama Pendidikan Agama Islam (PAI), baik di sekolah umum maupun sekolah di bawah naungan kementerian Agama.

Pendidikan agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional merupakan penghapusan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama, madrasah mengalami perubahan definisi, dari sekolah agama menjadi sekolah umum. Perubahan definisi ini penting artinya, karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya mendapat legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, perubahan definisi itu selanjutnya menuntut ada perubahan kurikulum. Karena madrasah tidak lagi sekolah agama, maka kurikulumnya harus didominasi oleh mata pelajaran umum. Meski pendidikan agama Islam memiliki peran dalam konteks pendidikan nasional, hanya saja harus pula dimaklumi dan dipahami jika hingga hari ini secara kelembagaan, pendidikan agama Islam kerap menempati posisi kedua dalam banyak situasi, dan harus diakui hingga saat ini posisi pendidikan agama Islam belum beranjak dari sekadar sebuah subsistem dari sistem pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Muhamad Daud dan Hj. Habiba Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arifin, H. Muzayyin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Baki, H. Nasir A. *Metode Pembelajaran Agama Islam (Dilengkap Pembahasan Kurikulum 2013)*. Yogyakarta: Eja Publisher, 2014.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dimiyanti dan Mudjiono. *Belajar dan Pembelajaran*. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamalik, Oemar. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hasan, M. Ali dan Mukti Ali. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 2003.
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Idi, Abdullah dan Toto Suharto. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Nata, Abuddin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- , *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pemerintah RI. "PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan"

<https://sites.google.com/site/raraswurimiswandaruspdi/> (Diakses 28 Maret 2015), 2015.

Republik Indonesia. *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 20 Th. 2003)*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.